



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN (HONORARIUM)/REWARD PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penagihan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk peningkatan capaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024, dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan perlu diberikan *reward* kepada Ketua RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang pemberian (honorarium)/*reward* pemungutan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di wilayah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian (honorarium)/*reward* pemungutan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di wilayah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Besaran pemberian (honorarium)/*reward* pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Pagar Alam, diberikan berdasarkan pada acuan dan capaian target kelurahan yang dibagi per RT/RW sebanyak lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima Ketua RT/RW dan telah diterima kas daerah melalui rekening di Bank SumSel Babel.
- KETIGA : (Honorarium)/*reward* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Ketua RT/RW sebagai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : (Honorarium)/*reward* diberikan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar SPPT yang dihitung dari total SPPT yang tertagih oleh Ketua RT/RW.
- KELIMA : (Honorarium)/*reward* sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, diberikan setelah kelurahan menyampaikan rekapitulasi realisasi penerimaan PBB-P2 per RT/RW;
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA